

**FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

YURI AGUSTIANI
NPM 1603100081

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : YURI AGUSTIANI
NPM : 1603100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 11 Maret 2020

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : YURI AGUSTIANI
NPM : 1603100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D
PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP

17/03/20
[Handwritten signatures and dates]

PANITIA UJIAN


Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, YURI AGUSTIANI, NPM 1603100081, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Juni 2020

Yang Menyatakan



YURI AGUSTIANI
NPM. 1603100081

ABSTRAK

FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

YURI AGUSTIANI

NPM: 1603100041


Penelitian ini didasarkan kepada tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam Dinas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Pendidikan, melalui wawancara terbuka dengan pihak Bappeda dan aparat-aparat Dinas Pendidikan sebanyak 5 (lima) orang. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah : a) adanya Sarana koordinasi (Musrenbang) b) adanya tanggung jawab pelaksanaan koordinasi c) adanya proses koordinasi perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan d) adanya proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah sudah berkoordinasi dengan baik, walaupun belum dikatakan maksimal, hal ini diakibatkan karena koordinasi Bappeda kepada Dinas Pendidikan masih banyak ditemukan kendala dalam membangun dan merencanakan pembangunan pendidikan, sehingga perlu adanya perhatian dan kebijakan yang dilakukan berdasarkan peraturan atau Qanun yang sudah ditetapkan, maupun data dan informasi yang detail. Agar dapat membangun koordinasi yang lebih baik dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci : Koordinasi, Perencanaan Pembangunan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Amiruddin dan Ibunda tercinta Pariyati serta abang Pariyanto dan Sukri yang telah banyak memberikan banyak dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I Kom selaku Wakil Dekan tiga (WD III) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. R.Kusnadi, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Biro dan keluarga besar FISIP UMSU yang selama ini telah memberi banyak kemudahan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh pegawai BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah terkhusus bapak Izzu SE, MM, bapak Iwan Sejahtera, S,IP., M.Si, ibu Qadarsih, SE, M.Si, dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah bapak Idham, SE, M.AP, bapak Ridha Udin Suku, S.Pd yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset di dinas tersebut.

11. Kepada seluruh teman-teman A IAP Sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Untuk teman-teman seperjuangan Chintia Pramai Shella, Erna Setiawati, Dery Susanto, Dhea Gusmitha Rianti, dan Khumala Muflihana Siregar yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
13. Teman-teman terdekat penulis Roro Windu Anjani, Puspa Madalin Rangkuti, Juni Arini, Izka Putri Elisma Pasaribu, Noni Vanessa yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segalanya. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Medan Maret 2020

Penulis

Yuri Agustiani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : URAIAN TEORITIS	7
2.1 Fungsi Koordinasi	7
2.1.1 Pengertian Fungsi.....	7
2.1.2 Pengertian Koordinasi	8
2.1.3 Prinsip dan Tipe Koordinasi	8
a. Prinsip Koordinasi.....	8
b. Tipe Koordinasi.....	9
2.1.4 Pendekatan Dalam Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif.....	9

2.1.5	Permasalahan Dalam mencapai Koordinasi Yang Efektif.....	10
2.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.....	10
2.1.7	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi	12
2.2	Konsepsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	12
2.3	Konsepsi Perencanaan Pembangunan Pendidikan	13
2.3.1	Pengertian Perencanaan Pembangunan	13
2.3.2	Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan.....	14
2.3.3	Efektifitas dan Efisiensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	15
2.3.4	Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan	15
2.3.5	Faktor Perencanaan pembangunan.....	16
2.3.6	Perencanaan Pendidikan	16
2.3.7	Tujuan Perencanaan Pendidikan	18
2.3.8	Fungsi dan Peranan Perencanaan Pendidikan.....	19
2.3.9	Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan	19
BAB III : METODE PENELITIAN		20
3.1	Jenis Penelitian.....	20
3.2	Kerangka Konsep	20
3.3	Definisi Konsep.....	21
3.4	Kategorisasi	22
3.5	Narasumber.....	23

3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	25
3.9.1 Gambaran Umum Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tengah	26
3.9.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.....	27
3.9.3 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah.....	35
3.9.4 Struktur Organisasi Bappeda.....	36
3.9.5 Deskripsi keadaan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V : PENUTUP	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konsep Penelitian.....	21
Gambar 1.1	Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah	38
Tabel 3.2 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan dan Pendidikan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.....	38
Tabel 3.3 Keadaan PNS pegawai Negeri sipil di Bappeda Berjumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut.....	39
Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan Eselonisasi Jabatan Struktural dan Kepangkatan (Golongan/Ruang)	40
Tabel 4.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non Formal (Diklat).....	41
Tabel 4.3 Keadaan Narasumber Berdasarkan Umur/Usia dan Jenis Kelamin	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : Surat mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas yang sangat penting dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dalam pelaksanaannya. BAPPEDA adalah Lembaga Teknis Daerah berupa Badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program pembangunan daerahnya. Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA meliputi bidang perencanaan sosial dan budaya terutama dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai Badan Perencana, terutama dalam mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah baik perencanaan yang dilakukan oleh Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan perangkat Kecamatan, serta

Pemerintahan Desa, agar Perangkat Daerah tersebut dalam merencanakan pembangunan daerah selalu berhubungan dengan Baik satu sama lain, agar semua memusatkan perhatiannya kepada kemajuan daerah yang bersangkutan dan agar menghindarkan pekerjaan rangkap misalnya dibidang pembangunan, serta dalam menjalankan pemerintahan yang secara efektif dan efisien.

Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan pembangunan nasional.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi BAPPEDA yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas melibatkan segenap pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran masyarakat dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dibutuhkan koordinasi yang baik dengan BAPPEDA selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mestinya ikut terlibat dalam pembangunan pendidikan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi informasi institusi perencanaan di daerah yaitu BAPPEDA yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi terhadap instansi pemerintah daerah lainnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan daerah kabupaten Aceh Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah untuk lebih mengefektifkan pembentukan pembangunan daerah maka berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuklah organisasi BAPPEDA. Selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Kemudian dasar hukum yang dipakai Kabupaten Aceh Tengah selain peraturan di atas juga dipakai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 163 tahun 2004 tanggal 7 januari 2004 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah.

Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Aceh Tengah adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil mendapatkan

penghargaan dari pemerintah pusat terkait dengan program pembangunan pendidikan.

Terlepas dari kesuksesan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah beredar opini di masyarakat bahwa kesuksesan pembangunan pendidikan tersebut tanpa melalui koordinasi yang baik dengan BAPPEDA selaku badan perencanaan pembangunan daerah yang mestinya ikut terlibat dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah dalam waktu terakhir ini memiliki berbagai masalah, permasalahan tersebut adalah menurunnya kapasitas dan kualitas tingkat pelayanan sarana pendidikan, belum meratanya distribusi tenaga kependidikan (guru), belum terpenuhinya ketersediaan lembaga PAUD, masih rendahnya partisipasi masyarakat merencanakan pembangunan pendidikan, sehingga dalam mengatasi masalah ini, fungsi koordinasi sangat dibutuhkan terutama dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam forum Musrenbang melalui dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; Fungsi Koordinasi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana fungsi koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui fungsi koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. yaitu teori-teori yang diuraikan antara lain, konsepsi tentang Fungsi Koordinasi, konsepsi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

konsepsi tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, konsepsi tentang Pembangunan Pendidikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Fungsi Koordinasi

2.1.1 Pengertian Fungsi

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Menurut Waluyo dalam Wirawan (2002:8) fungsi dapat dibagi menjadi: 1) Fungsi Anggaran: yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik; 2) Fungsi mengatur; yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.

Dari pemaparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang

memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2.1.2 Pengertian Koordinasi

Downey dan Erickson dalam Tambunan (2015:176) mendefinisikan koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi sebagai tanggung jawab pemimpin untuk melihat bahwa pengoperasian departemen-departemen, divisi-divisi dan individu-individu yang berada dibawah kendalinya terintegrasi secara tepat untuk memproduksi hasil-hasil yang menunjang tercapainya sasaran organisasi. Stoner dalam Tambunan (1986) menyebutkan koordinasi adalah proses pepaduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Atau dengan kata lain, koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan berbagai unit organisasi guna mencapai unit-unit organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

2.1.3 Prinsip dan Tipe Koordinasi

a. Prinsip Koordinasi

Abdulrachman (1979:8), berpendapat bahwa prinsip-prinsip koordinasi sebagai berikut: 1) Prinsip efisiensi; 2) Prinsip arah dan tujuan (konvergensi); 3)

Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan pelaksanaan ; 4) Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi

b. Tipe Koordinasi

Koordinasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai aktivitas/pekerjaan yang telah dibagi-bagi di masing-masing unit kerja dapat terarah secara efektif, sehingga tujuan atau sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu: 1) Koordinasi vertikal adalah upaya penyatuan atau pepaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang ada di bawah kekuasaannya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi; 2) Koordinasi Horizontal adalah upaya penyatuan atau pepaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang berada pada tingkat organisasi (posisi/jabatan) yang setingkat atau sejajar.

2.1.4 Pendekatan dalam Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif

Stoner (1986:176) dalam bukunya telah menuliskan ada tiga pendekatan dasar untuk melaksanakan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Teknik Manajemen Dasar; Permasalahan-permasalahan organisasi melalui tuntutan koordinasi, dapat mengulangi dengan menggunakan mekanisme manajerial dasar, yaitu: a) Hirarki manajerial, Artinya, rantai komando organisasi menyatakan hubungan diantara para anggota dan unit-unit yang diawasi, sehingga mempermudah aliran informasi dan kerja di antara unit-unit yang ada. b) Aturan dan Prosedur, Artinya, aturan dan prosedur merupakan kebijakan yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin yang mungkin akan timbul. c) Rencana dan tujuan. Artinya,

penetapan rencana dan tujuan dapat menjadi peralatan pengkoordinasian dengan mengarahkan semua unit organisasi terhadap target-target yang sama. 2) Meningkatkan Koordinasi Potensial; Bila setiap unit organisasi semakin saling ketergantungan, semakin besar ukurannya, serta fungsinya semakin luas, maka dibutuhkan banyak informasi bagi organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya, sehingga perlu ditingkatkan potensi untuk melakukan koordinasi; 3) Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi; Hal ini diperlukan sebagai solusi atas ketidak efektifan dari pendekatan dasar yang telah dibahas sebelumnya, yaitu teknik manajemen dasar, serta peningkatan potensi koordinasi, yang sebagai akibat dari tuntutan koordinasi begitu besar, sehingga di mungkinakan dapat dilakukan melalui pendekatan pengurangan kebutuhan koordinasi yang ketat.

2.1.5 Permasalahan dalam Mencapai Koordinasi yang Efektif

Peningkatan spesialisasi menyebabkan tingginya kebutuhan akan koordinasi. namun semakin besar kadar spesialisasi, maka semakin sulit bagi pemimpin dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari unit-unit yang berbeda. Stoner dalam Tambunan (2015:178) mengidentifikasi empat jenis perbedaan sikap dan gaya kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu: a) Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu; b) Perbedaan orientasi waktu; c) Perbedaan orientasi antar pribadi; d) Perbedaan formalitas struktur.

2.1.6 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Listiyaningsih (2014:115) usaha pembangunan menghendaki adanya kebijakan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan maupun program tersebut harus dilakukan oleh

badan-badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. seringkali hambatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi.

Hal yang tidak kurang pentingnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar-sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga tersebut. yaitu 1). Perlu ditentukan secara jelas siapa badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar-sektor tersebut; 2). perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik; 3). Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu di tuangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas, dan di taati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut; 4). Perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas; 5). Perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan. Dari uraian di atas maka koordinasi pelaksanaan pembangunan ini perlu pula dilakukan pada tingkat tertinggi pemerintahan. Maksudnya adalah supaya kekurangserasian, hambatan, kelemahan disatu segi di dalam pelaksanaan pembangunan, pengambilan keputusan untuk koreksinya tetap di dalam rangka konsistensi pelaksanaan secara menyeluruh. Dalam banyak negara, hal ini dilakukan dalam suatu dewan pembangunan nasional atau yang semacamnya.

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: 1) Satuan tindakan; 2) Komunikasi; 3) Pembagian Kerja; 4) Disiplin.

2.2 Konsepsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas yang sangat penting dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. BAPPEDA adalah badan langsung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Tugas BAPPEDA meliputi bidang perencanaan sosial dan budaya yang mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan lembaga-lembaga pemerintah, agar badan-badan tersebut selalu berhubungan dengan baik satu sama lain, agar semua memusatkan perhatiannya kepada kemajuan daerah yang bersangkutan dan agar

menghindarkan pekerjaan rangkap misalnya dibidang pembangunan, sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2.3 Konsepsi Perencanaan Pembangunan Pendidikan

2.3.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Kartasmita dalam Nasution (2008:58) yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Handoko dalam Nasution (2008:59) mengatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan: 1) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan; 2) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. pernyataan yang lebih jauh mengenai pentingnya sebuah perencanaan dapat dilihat dari pernyataan.

Nugroho dalam Nasution (2008:57) mengatakan bahwa dalam pembangunan, perencanaan pembangunan menjadi kunci, karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang sangat rumit. Seperti diketahui, istilah pembangunan adalah istilah Khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-

negara berkembang. Hakekat yang terkandung dalam perencanaan lahir dan dibangun dengan nilai-nilai efisiensi dan dijadikan arah bagi yang membutuhkan serta mempergunakannya dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, perencanaan mengalami implikatifnya. Saat ini perencanaan dapat dikatakan menjadi salah satu nadi dalam perjalanan hidup manusia, sebab fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa dalam pergerakan sekecil apapun saat ini manusia (terutama aktivitas yang berhubungan dengan efek peningkatan atau perolehan dan mencari keuntungan). Tidak akan memiliki kepercayaan diri tanpa memiliki perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pembangunan diperlukan agar kesejahteraan dinikmati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan analisis sistem politik dapat dinyatakan bahwa ketika kebutuhan publik untuk memenuhi kesejahteraannya tidak tercapai, warga negara dapat mengajukan keberatan (tuntutan), dengan demikian, negara dapat mengulang kembali perencanaannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu ke depan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka mendorong proses

pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, Tujuan dan Fungsi Pokok tersebut sebagai berikut; 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan; 5) Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumber Daya secara Efisien, Efektif dan Adil.

2.3.3 Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan memicu ekonomi biaya tinggi, selain itu proses pembangunan juga belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme.

2.3.4 Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Ciri-ciri Perencanaan pembangunan menurut Randy R dalam Nurman (2006:134) adalah: 1). Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap; 2). Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita dan laju

pertumbuhan ekonomi yang positif; 3). Suatu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri; 4). Adanya perluasan kesempatan kerja; 5). Lebih menunjang kegiatan pembangunan

2.3.5 Faktor Perencanaan Pembangunan

Randy R dalam Nurman (2006:136) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1). Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi; 2). Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan kawasan; 3). Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan; 4). Pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan yaitu mengandung visi nasional, mengandung misi departemen, mengandung misi daerah secara komprehensif, atau mengandung misi daerah secara sektoral.

2.3.6 Perencanaan Pendidikan

Sumantri (2014:1) menjelaskan bahwa Perencanaan Pendidikan secara konseptual termasuk dalam manajemen pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai (sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas) untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Engkoswara dalam Sumantri (2014:1) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan, yang dijadikan sebagai panduan bagi

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Handikumoro dalam Sumantri (2014:1) perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, pelaksanaan memiliki unsur kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis besar karena perkembangan dan kebutuhan akan pendidikan tidak dapat terpenuhi oleh sumber-sumber yang tersedia, sejak beberapa tahun lalu. Manap dalam Sumantri (2014:2) menghimbau agar pendidikan direncanakan secara seksama. Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengarahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang

pencapaian tujuan.

Kekeliruan dan kesalahan semestinya dapat dihindari dengan adanya rencana yang komprehensif, terintegrasi, dan berdasarkan pada pemilihan strategi yang tepat. Ketetapan dan keberhasilan dalam perencanaan menjadi barometer suksesnya pelaksanaan kegiatan dan bermaknanya proses pengendalian kegiatan serta menjadi kunci bagi efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan pendidikan adalah perencanaan terintegrasi dalam bidang pendidikan dan mengandung makna bahwa pembangunan pendidikan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di berbagai bidang.

2.3.7 Tujuan Perencanaan Pendidikan

Menurut Y. Dror dalam Matin (2013:14) perencanaan pendidikan adalah “untuk mereformasi pendidikan, yaitu suatu proses dari status sekarang menuju ke status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan”. Sementara itu, Philip H. Coombs dalam Matin (2013:14) menjelaskan tujuan perencanaan pendidikan adalah: “agar pendidikan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.”

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan pendidikan pada intinya adalah untuk: 1). Mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber-sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin; 2). Membangun sistem pendidikan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai strategi yang tepat dan pemanfaatan

sumber-sumber yang efisien.

2.3.8 Fungsi dan Peranan Perencanaan Pendidikan

Udin dalam Matin (2013:16) menjelaskan fungsi dan peranan perencanaan pendidikan yang dimodifikasi oleh penulis sebagai berikut ini: 1). Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan; 2). Perencanaan pendidikan berfungsi untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan; 3). Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pembangunan pendidikan.

2.3.9 Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh Djumberansyah dalam Matin (2013:19) adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan, setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya baik formal maupun non formal, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya; 2). Perencanaan pendidikan harus bersifat integral, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegrasikan kedalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integral ini harus sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan; 3). Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif, yaitu kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anak yang dapat ditampung di sekolah, tetapi juga apakah output pendidikan itu dapat memenuhi kebutuhan pasaran kerja, atau apakah dapat membuat individu menjadi sejahtera.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.


Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Adapun Kerangka Konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam suatu konsep Sistem Administrasi/Manajemen (*Basic System Management*) yaitu sebagai berikut:

Gambar 1
KERANGKA KONSEP FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi

tentang apa yang diteliti serta menghindari salah satu pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling mengisi, membantu dan saling melengkapi.
- b. Perencanaan pembangunan adalah tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.
- c. Perencanaan Pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.
- d. Bappeda adalah badan langsung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya Sarana Koordinasi (Musrenbang)
- b. Adanya Tanggung jawab pelaksanaan Koordinasi
- c. Adanya proses Koordinasi perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan

d. Adanya proses Koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Fungsi Koordinasi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Sekretaris Bappeda : Izzu SE, MM
- b. Kepala Bidang Perencanaan Sosbud : Iwan Sejahtera, S,IP., M.SI
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi : Qadarsih, SE, M.S.SI
- d. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Pendidikan : Idham, SE, M.A.P
- e. Sekertaris pada Dinas Pendidikan : Ridha Udin Suku, S.Pd

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tengah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2020, dimulai saat pengambilan data pertama sampai dengan bulan Maret 2020.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota nya adalah Takengon. Sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua wilayah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Pemekaran tersebut dikukuhkan sesuai undang-undang nomor 4 tahun 1974. Kemudian kabupaten Aceh Tengah kembali pecah menjadi 2 bagian, yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah. Hal ini disahkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2003. Luas wilayah di kabupaten Aceh Tengah seluas 445.404 Ha dan Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 desa. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektar, dengan rata-rata produksi per hektar sebanyak 720 kilogram. Komoditas penting selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Ha.

Secara institusi dan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 10 dinas dan lembaga teknis daerah yaitu BAPPEDA yang menjadi lokasi

penelitian penulis. BAPPEDA dipimpin oleh Izzu SE, MM selaku kepala Bappeda. Bappeda mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) serta membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah bagan organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah:

3.9.1 Gambaran Umum Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tengah

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun fungsi dari Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

3.9.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Bappeda berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan; 2) penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4) pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian, pengendalian, evaluasi pembangunan serta sarana dan prasarana; 5) pelaksanaan penelitian, pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; 6) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; 7) pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di daerah; 8) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; 9) pembina UPTD; dan 10) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tugas administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan hukum dan perundangan-undangan, pelayanan administrasi, dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas di atas sekretariat, mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan; 2) pelaksanaan urusan keuangan; 3) penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 4) pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga dan; 5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan pertanian, koperasi, dan penanaman modal, perdagangan, industri, pertambangan dan energi, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian, koperasi, dan Penanaman Modal;
- dan 2) Sub Bidang Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi.

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, koperasi, penanaman modal, industri, pertambangan dan energi, perdagangan pembangunan dunia usaha serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan perencanaan pertanian, industri, pertambangan dan energi, pertambangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha;
- 2) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah;
- 3) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- 4) melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang menjadi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;

5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana teknis di bidang sosial, budaya dan kependudukan agama pendidikan dan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan kependudukan;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan.

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spritural, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan perencanaan bidang sosial dan budaya yang meliputi agama, pendidikan, kependudukan dan kesehatan;
- 2) mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkunagn pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam daerah;
- 3) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang

sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; 4) melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi sosial dan budaya yang meliputi agama, pendidikan, kependudukan dan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program daerah tingkat provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; 5) melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan serta komunikasi dan kependudukan; 6) mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di daerah; 7) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; 8) melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan RPJM daerah atau proyek-proyek yang

diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; 9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana adalah unsur pelaksana teknis di bidang prasarana dan sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana terdiri dari:

1) Sub Bidang Perencanaan Prasara; 2) Sub Bidang Sarana

Bidang perencanaan sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan pemukiman, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan pemukiman, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh perangkat-perangkat daerah dan badan-badan lain yang berada di daerah; 2) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana dan sarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; 3)

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan data, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; 2) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; 3) pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan di daerah; 4) pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan daerah; 5) penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembangunan daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi

pembangunan; dan 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

3.9.3 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah

Adapun visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Bappeda Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat lepas dari ruang lingkup. Visi kepala daerah terpilih periode 2017-2022 adalah **“Terwujudnya masyarakat damai, sehat, cerdas, religius dan bermatabat menuju masyarakat aceh tengah adil dan sejahtera”**

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
3. Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.
4. Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
7. Mewujudkan Kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
8. Mewujudkan ketahanan pangan

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

3.9.4 Struktur Organisasi Bappeda


Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi melaksanakan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH



Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tengah 2020

3.9.4 Deskripsi keadaan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 3.1
Perincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Bappeda
Kabupaten Aceh Tengah

No	Jabatan	Eselon				Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	4
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	-	-	-	11	11
Jumlah		1	1	4	11	17

Sumber Hasil Penelitian: 2020

Tabel 3.2
Perincian Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan dan Pendidikan
Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

No	Jabatan	Golongan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
		I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D3	SI	S2	S3	
1	Kepala	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1		1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1		1
3	Kepala Bidang	-	-	3	1	4	-	-	-	-	4	-		4
4	Kepala Sub Bidang	-	-	11	-	11	-	-	-	-	6	5		10
5	Staf	-	7	17	-	24	-	-	8	-	16	-		24
	Jumlah	-	7	31	3	4	-	-	8	-	26	7		40

Sumber Hasil Penelitian 2020

Tabel 3.3
Keadaan PNS pegawai Negeri sipil di Bappeda Berjumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	4
4	Kepala sub bagian/Sub bidang	8	2	10
5	Staf	16	8	24
	Jumlah	30	10	40

Sumber Hasil Penelitian Tahun: 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Keadaan Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan Eselonisasi dalam Jabatan Struktural, Kepangkatan (Golongan/Ruang), Pendidikan Formal, Usia/Umur, dan Jenis Kelamin yaitu sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

**Keadaan Narasumber Berdasarkan Eselonisasi Jabatan Struktural dan
Kepangkatan (Golongan/Ruang)**

No	Nama	Eselon	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	Iwan Sejahtera, S.IP., M.SI	III/b	III/c	1
2	Qadarsih, SE, M.SI	III/b	III/c	1
3	Izzu SE, MM	IV/a	IV/b	1
4	Idham, SE, M.A.P	IV/a	III/d	1
5	Ridha Udin Suku, S.Pd	III/b	III/c	1
Jumlah				5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020

Tabel 4.2
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan
Non Formal (Diklat)

No	Nama	Pendidikan Formal	Pendidikan & Pelatihan	Jumlah
1	Iwan Sejahtera, S,IP., M.SI	S2	-	1
2	Qadarsih, SE, M.SI	S2	-	1
3	Izzu SE, MM	S2	Diklat Pim II dan III	1
4	Idham, SE, M.A.P	S2	-	1
5	Ridha Udin Suku, S. Pd	S2	-	1
Jumlah				5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020

Tabel 4.3
Keadaan Narasumber Berdasarkan Umur/Usia dan Jenis Kelamin

No	Nama	Usia/Umur	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Iwan Sejahtera, S,IP.,M.SI	38 Tahun	Laki-Laki	1
2	Qadarsih, SE, M.SI	40 Tahun	Perempuan	1
3	Izzu SE, MM	57 Tahun	Laki-Laki	1
4	Idham, SE, M.A.P	40 Tahun	Laki-Laki	1
5	Ridha Udin Suku, S.Pd	42 Tahun	Laki-Laki	1
Jumlah				5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a. Adanya Sarana Koordinasi (Musrenbang)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan bapak Iwan Sejahtera, S,IP., M.SI selaku Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lebih sering disebut dimasyarakat yaitu dinas. OPD yang berkoordinasi di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya tersebut diantaranya adalah 1) Dinas Pendidikan; 2) Majelis Pendidikan Daerah ; 3) Sariat Islam; 4) Disparpora; 5) Perpustakaan Arsip dan Daerah; 6) Masjid Adat Gayo. ini ada di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) dan keistimewaan Aceh.

Yang menjadi koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan apa yang nantinya akan dilakukan oleh dinas dan OPD terkait sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 5 tahun. Proses koordinasi Bappeda di Bidang Pendidikan untuk dinas pendidikan itu diawali dari musrenbang Kabupaten, kemudian musrenbang Kabupaten menjadi RENJA (Rencana Kerja) di dinas terkait atau OPD. setelah dibuat RENJA kemudian Bappeda membuat RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) selama 1 tahun.

Yang dikoordinasikan dengan pendidikan yaitu ada DOKA (Dana Otonomi Kusus Aceh) Diindonesia ada 3 provinsi yang istimewa yaitu 1)

Istimewa Aceh; 2) Papua; 3) Yogyakarta yang menerima dana otsus dari pusat. Dari otsus juga ada persentase untuk dialokasikan dipendidikan setiap tahunnya berdasarkan gubernur Aceh, diwajibkan untuk pendidikan mengalokasikan 20 persen yang dikoordinasikan dengan dinas pendidikan.

Yang dibutuhkan pendidikan Aceh Tengah adalah dari DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) maka nanti akan diusulkan kegiatan, sejak 2017 sudah dimulai dengan aplikasi dan dibuat melalui provinsi setiap mengusulkan program langsung melalui aplikasi tersebut berdasarkan usulan dari dinas, dinas berdasarkan dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah terutama SD dan SMP, karena SMA bukan tanggung jawab Kabupaten, dan sudah diserahkan ke provinsi.

Kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan sarana musrenbang selama ini tidak ada kendala karena musrenbang agenda rutin tahunan dan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah pengalaman karena koordinsinya setiap tahun sudah dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan ibu Qadarsih, SE, M.SI selaku kepala bidang perencanaan menyatakan bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan setiap tahunnya, proses musrenbang yang pertama yaitu Musrenbang kampung yang berada di tingkat kecamatan, yang mengadakan perencanaan-perencanaan apa saja yang akan dibangun untuk kampung dan kecamatan. Setelah selesai proses Musrenbang kampung maka akan diadakan Musrenbang kecamatan yang dilakukan oleh Bappeda, DPRK, dan OPD yang bersangkutan dengan

pembangunan, maka akan turun ke kecamatan untuk mengadakan pembangunan apa saja yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya.

Selesai musyawarah perencanaan pembangunan Di Kecamatan maka akan diadakan Musrenbang ditingkat Kabupaten. Perencanaan pembangunannya didiskusikan dengan DPR seperti yang dilakukan dengan Musrenbang kecamatan dan apa saja usulan-usulan yang akan masuk keperencanaan pembangunan, tidak semua usulan dari masyarakat akan dilaksanakan, akan tetapi dilakukan secara bertahap yang paling prioritas dari kecamatan untuk pembangunan.

Selesai dari Musrenbang usulan-usulan tersebut akan ditampung kedalam dokumen namanya kebijakan umum anggaran dan dimasukkan juga masing-masing ke kegiatan OPD. Nama dokumennya yaitu Prioritas Pelakuan Anggaran Sementara, semua kegiatan yang dari kampung juga dimasukkan kedalam dokumen tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan bapak Izzu SE, MM selaku Sekertaris Bappeda Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tahap perencanaannya dimulai dari Musrenbang tingkat desa, didesa tersebut membuat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan didesa tersebut, kemudian desa menentukan prioritas dari 10 kebutuhan desa tersebut.

Kemudian usulan tersebut dibawa ketika Musrenbang di Kecamatan, dan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPK yang ada Di Kabupaten Aceh Tengah termasuk anggota DPRK yang akan membahas usulan yang akan disampaikan oleh desa, apakah usulan tersebut layak ditangani oleh Kabupaten.

Karena sekarang ada dana desa, jadi pembangunan yang ditangani oleh Kabupaten itu akan dipilih mana-mana saja yang layak ditangani. Yang mana layak ditangani oleh dana desa maka nanti akan diserahkan kedesa kembali, mungkin yang pekerjaannya kecil, maka itu layak ditangani oleh dana desa, mungkin ada jalan yang tidak mampu ditangani oleh desa, maka itu yang akan ditangani oleh pemerintah Kabupaten. Musrenbang Kecamatan membahas usulan yang disampaikan oleh desa, kemudian dikecamatan akan merekapitulasi usulan semua desa. Contoh dikecamatan kota ada 10 desa masing-masing mengusulkan lalu direkap oleh Kecamatan kemudian camat membawa usulan tersebut pada saat Musrenbang Kabupaten. Tingkat kabupaten juga dihadiri oleh semua SKPK atau bidang yang terkait termasuk delegasi dari masing-masing desa dan kecamatan, akan hadir untuk membawa usulan mereka di tingkat Kabupaten. Dan ditingkat Kabupaten akan dibahas usulan Kecamatan masing-masing tersebut. Kabupaten Aceh Tengah ada 14 Kecamatan dan dibahas dengan dinas terkait, dan mereka menanggapi usulan dari masing-masing camat tersebut, apakah wajar ditangani oleh Kabupaten. Setelah Musrenbang Kabupaten, dan apa selanjutnya yang ditangani kabupaten akan dipilih, dan yang tidak mampu ditangani Kabupaten akan diusulkan ke dana Provinsi. Provinsi juga melaksanakan Musrenbang Provinsi dan mengundang seluruh Bupati, Kepala Bappeda seluruh Aceh, dan membahas tentang usulan Kabupaten bisa ditangani oleh dana Provinsi atau tidak. Dan apabila tidak bisa ditangani maka akan dibawa ke Musrenbang Nasional.

Hambatan dalam mempersiapkan sarana Musrenbang tidak ada, karena Musrenbang adalah kerja rutin tugas Bappeda. Adapun kendala yang dialami

dalam mempersiapkan sarana Musrenbang ialah tergantung kebutuhan dana, usulan masyarakat sangat banyak, sedangkan dana terbatas dan ini yang menjadi kendala dalam mempersiapkan sarana Musrenbang. Banyak masyarakat yang sakit hati karena usulan nya tidak tertampung karena anggaran sangat terbatas, misal nya anggaran hanya 10 miliar, tetapi usulan dari kecamatan tersebut sampai 20 miliar maka ini harus dipilah lagi.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Sarana Koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Aceh Tengah melakukan perencanaan pembangunan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kegiatan (Musrenbang) setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Tengah. Musrenbang tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

Sarana koordinasi (Musrenbang) dikatakan telah tercapai, itu dibuktikan dengan telah berjalan nya sarana koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Namun masih terdapat kendala yaitu Kendala dalam mempersiapkan sarana Musrenbang yang pertama yaitu lokasi Kecamatan jauh, Kedua masyarakat kurang peduli sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya sarana koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

4.2.1 Adanya Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan bapak Iwan Sejahtera, S,IP., M.SI selaku Kepala Bidang Perencanaan

Sosial dan Budaya menyatakan bahwa adapun mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi yaitu dengan dokumen, misalnya diantaranya ada dokumen yang telah dibangun, itu yang menjadi hasil dari kegiatan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi kabupaten itu ada absensi dan notulen. Instansi yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan sosial dan budaya ada 39 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan dinas-dinas yang harus dikoordinasikan setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan bapak Izzu SE, MM selaku sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi setiap acara itu ada berita acara tingkat desa, kabupaten, dan di tanda tangani oleh camat tokoh masyarakat dan anggota DPRD termasuk Bappeda bahwa usulan tersebut telah ditangani, tetapi berhasil atau tidak nya itu keputusan kemampuan keuangannya. Semua instansi dalam Musrenbang terkait karena pada saat Musrenbang di Kecamatan banyak usulan masyarakat dan keluhan masyarakat karena harus ditanggapi oleh instansi terkait.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan ibu Qadarsih, SE, M.SI selaku Kepala Bidang Perencanaan menyatakan bahwa pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi seperti menampung usulan-usulan masyarakat seperti misalnya pembangunan jembatan usulan masyarakat tersebut disampaikan ke dinas (PUPR) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda berkoordinasi dengan PUPR. Bisa dilaksanakan atau tidak maka akan dibahas lagi di pembahasan anggaran kegiatan dengan DPR dan

Bupati, koordinasi nya dengan masyarakat, camat, Bappeda, OPD yang bersangkutan dan Bupati/Kepala Daerah. Bentuk acara nya yaitu berita acara apabila usulan masyarakat sudah ditampung tapi pelaksanaannya didiskusikan lagi dengan DPRK.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan koordinasi nya sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sudah menjalan kan program dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi setiap tahunnya. Tanggung jawab tersebut membawa keuntungan sehingga mendorong untuk meningkatkan pertanggung jawaban pelaksanaan koordinasi.

4.2.3 Adanya Koordinasi Dalam Proses Perencanaan Pendistribusian Tenaga Kependidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan bapak Iwan Sejahtera, S,IP., M.SI selaku Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa yang pertama sekolah-sekolah SD dan SMP lebih fokus mengejar akreditasi, dan mempunyai bentuk aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) ketika di isi semua kondisi dengan keadaan baik sehingga berimplikasi pada peningkatan akreditasi sekolah tersebut sehingga berlomba-lomba untuk mengisi DAPODIK walaupun kondisi lapangan tidak sesuai dengan DAPODIK, mereka hanya mengejar akreditasi tetapi sebagian kondisi sekolah nya sangat memprihatinkan.

Sehingga tidak dapat membangun lagi karena mereka sudah mengisi

DAPODIK bahwa kondisi sekolah tersebut sudah baik sehingga dinas tidak bisa membangun, dan Bappeda juga tidak bisa merencanakan. Karena DAPODIK sifatnya nasional ketika mengusulkan pembangunan ruang kelas tetapi di DAPODIK tersebut kondisinya baik sehingga dipusat pasti ditolak. Itu adalah salah satu kendala karena kurangnya koordinasi dari sekolah-sekolah, dari dinas kendala nya adalah karena tidak observasi langsung kelapangan melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan bapak Idham, SE, M.A.P selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa SD 1 Takengon kekurangan guru di samping mereka menyampaikan secara lisan maupun tulisan juga melalui sistem (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan sudah terekam berapa guru, tenaga kontrak dan tenaga bakti. Kendala yang dihadapi adalah kekurangan guru di sekolah, istilah nya guru transpit nya tidak jelas kadang-kadang guru dipelosok ataupun ditempat terpencil diangkat, sehingga dipelosok terjadi kekosongan sedangkan diperencanaan guru sudah bagus, sekarang sudah ada tes CPNS dimana ada kekurangan guru lalu ditempatkan ditempat terpencil lalu sesudah setahun minta pindah dan terus seperti itu, dan terus terjadi kekosongan dan di angkat kembali dan terjadi kekosongan lagi, jadi akan menumpuk dikota.

Kadang-kadang guru disekolah hanya satu guru yang menjadi PNS dan yang lainnya kontrak. Kalau SDM (Sumber Daya Manusia) nya sudah sesuai otomatis pembangunan pendidikan akan terwujud. Salah satu yang dihadapi saat berkoordinasi tidak ada, walaupun ada kendala yaitu masalah data, data di dinas

pendidikan dengan data di DAPODIK tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Misalnya akreditasi sekolah harus menyampaikan ada guru agama, guru fisika, guru biologi, dan guru bahasa inggris sedangkan di sekolah tersebut tidak ada, tetapi diadakan agar akreditasi sekolah bagus.

Dinas pendidikan tetap berkoordinasi dengan Bappeda misalnya dari segi kekurangan guru maka dari pihak dinas pendidikan tetap menyampaikan ke Bappeda agar bisa diadakan melalui anggaran daerah artinya penerimaan pegawai dan menyampaikan berapa kebutuhan PNS yang akan dimasukkan ke rekrutmen PNS untuk memenuhi kekurangan dari guru tersebut maka akan disampaikan ke Bappeda. Kendala yang dihadapi salah satunya anggaran misalnya kekurangan guru setelah mengangkat guru kekurangan anggaran misalnya guru diangkat 20 dan berapa pagu untuk guru tersebut karena anggaran pendidikan dari daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan bapak Ridha Udin Suku, S.Pd selaku sekretaris Dinas Pendidikan menyatakan bahwa kendalanya yang pertama masalah pengusulan, karena pengusulan berdasarkan (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan setiap sekolah, ada sebagian DAPODIK tidak sesuai dengan ril misalnya yang dibutuhkan kamar mandi sementara di DAPODIK sudah ada jadi tidak sinkron antara proposal dan DAPODIK. Yang kedua pendidikan tidak di ikutsertakan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, di Kabupaten Aceh Tengah ada dana pembangunan (DOKA) Dana Alokasi Khusus Aceh dari provinsi dan disesuaikan dari hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten jarang memasukkan pendidikan ke musrenbang, dan apa yang diusulkan tidak masuk.

Jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh adanya koordinasi proses perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan pendidikan tidak diikutsertakkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. harus memeriksa kekurangan yang diduga menjadi kendala dalam pendidikan. untuk merespon informasi atau keluhan yang disampaikan oleh dinas pendidikan seperti kekurangan guru, dan data yang tidak sesuai dengan DAPODIK.

Koordinasi dilakukan agar dalam melakukan perencanaan profesional, komunikatif, sesuai prosedur dan bertanggung jawab. Namun koordinasi belum dilakukan dengan baik. Akibat nya sekolah-sekolah cenderung menetapkan akreditasi secara sepihak dan dinas ataupun Bappeda tidak mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

4.2.4 Adanya Proses Koordinasi Dalam Perencanaan Kelembagaan PAUD

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan bapak Idham, SE, M.A.P selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa kelembagaan PAUD adalah menciptakan organisasi PAUD dikampung, sekarang kelembagaan PAUD ada yang negeri, swasta dan binaan. Di Kabupaten Aceh Tengah rata-rata PAUD nya masih swasta. Adanya proposal dari kampung, dan dikampung tersebut belum ada PAUD, dan mereka mau mendirikan PAUD ini yang dimaksud dengan kelembagaan. Syarat-syarat mendirikan PAUD dilengkapi di Dinas Pendidikan

izin dari PAUD tersebut kemudian dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, syarat-syarat yang dilengkapi salah satunya adalah adanya murid, lokasi tanah, gedung bangunan ini adalah salah satu untuk mendirikan kelembagaan PAUD.

Sesudah PAUD dibangun dikeluarkan surat izin, dan fasilitas sarana dan prasarana dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan contoh alat permanen edukasi ada diluar dan didalam dan itu diserahkan ke PAUD tersebut, misalnya sudah didirikan dan diberikan izin sudah ada lokasi nya dan sudah beroperasi PAUD tersebut maka fasilitas akan segera diberikan sesuai dengan proposal yang diberikan, pihak-pihak yang terkait adalah harus adanya dukungan dari kepala kampung, dan adanya surat dari kepala kampung untuk pendirian kelembagaan PAUD. Kemudian dari Dinas Pendidikan langsung turun ke lapangan apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan bapak Ridha Udin Suku, S.Pd selaku sekretaris Dinas Pendidikan menyatakan bahwa proses mekanismenya tergantung dari anggaran, kalau kelembagaan PAUD misalnya dana dari DOKA (Dana Alokasi Khusus Aceh) maka DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) harus tetap diperbaiki sesuai dengan isi proposal dan DAPODIK nya. Pengadaan sarana dan fasilitas nya setelah wacana dikatakan berhasil maka akan dibuat gambar, setelah itu diusulkan ke Bappeda provinsi. Yang terkait lembaga PAUD masing-masing, Dinas, Bappeda dan bunda PAUD kabupaten juga ikut berpartisipasi memberi saran-saran, bunda PAUD akan melihat sekolah-sekolah mana saja yang lebih membutuhkan, karena kalau sekaligus dikerjakan anggaran dana tidak mencukupi.

Jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD dikatakan telah tercapai. Itu dibuktikan dengan sarana dan fasilitas segera diberikan oleh kelembagaan PAUD tersebut, serta proses koordinasinya sangat baik dan disiplin. Namun masih terdapat kendala yaitu kurang nya (SDM) Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kelembagaan PAUD sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan penting nya perencanaan kelembagaan PAUD.

4.2 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menginteprestasikan (membandingkan antara jawaban hasil wawancara dengan konsepsi pengetahuan/Ilmu tentang koordinasi dan pelayanan public) yang disusun berdasarkan kategorisasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Sarana Koordinasi (Musrenbang)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah, dengan adanya sarana koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sudah dikatakan berhasil. Itu dibuktikan sudah berjalan nya sarana koordinasi Musrenbang setiap tahun nya karena itu adalah kerja rutin Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang pertama yaitu lokasi kecamatan ada yang sangat jauh, dan yang kedua masyarakat kurang peduli sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan pendidikan.

koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak yang sederajat untuk mencapai suatu tujuan, misalnya kalau di Kabupaten berarti tujuan Kabupaten. Adapun koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan adalah didalam nya ada dinas kesehatan, rumah sakit, dinas sosial, dan dinas kependudukan yang berkoordinasi di dinas sosial dan budaya.

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang telah ditetapkan telah tercapai. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan sosialisai, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat dengan menjalankan tugas yang dijalankan oleh Bappeda yang bertujuan untuk perencanaan pembangunan pendidikan.

4.2.2 Adanya Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah, dengan adanya tanggung jawab pelaksanaan koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sudah menjalankan program dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi setiap tahunnya. Tanggung jawab tersebut membawa keuntungan sehingga mendorong untuk meningkatkan pertanggung jawaban pelaksanaan koordinasi.

Dengan adanya tanggung jawab pelaksanaan koordinasi tersebut dapat menjadi salah satu sumber pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Downey dan Erickson dalam Tambunan (2015:176) mendefinisikan koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan untuk melihat bahwa pengoperasian departemen-departemen, divisi-divisi dan individu-individu yang berada dibawah kendalinya terintegrasi secara tepat untuk memproduksi hasil-hasil yang menunjang tercapainya sasaran organisasi.

Adapun program kerja yang dilakukan Bappeda yaitu dengan menciptakan kembali koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan yang mestinya diterapkan secara observasi di lapangan dan memantau secara baik keadaan yang ada dilapangan. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya wewenang di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Aceh Tengah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi target program yang diadakan Bappeda setiap tahunnya, karena masih banyak nya masyarakat yang kurang peduli terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan, oleh sebab itu dinas Bappeda selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapai perencanaan pembangunan.

Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa adanya tanggung jawab pelaksanaan koordinasi yang akan dilaksanakan, sudah berjalan degan baik seperti dengan melakukan sosialisasi juga pelaksanaan program setiap tahunnya.

4.2.3 Adanya Koordinasi Dalam Proses Pendistribusian Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah, dengan adanya koordinasi dalam proses perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya koordinasi dari Bappeda yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk lebih berkoordinasi dan mengadakan Musrenbang yang baik antara Bappeda dengan Dinas Pendidikan.

Oleh karena itu Bappeda dan Dinas Pendidikan harus terus berkoordinasi dan meningkatkan pengawasan ke lapangan guna untuk meningkatkan perencanaan pembangunan pendidikan.

Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa koordinasi proses perencanaan pembangunan pendistribusian tenaga kependidikan sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah-sekolah dan dinas terkait.

4.2.4 Adanya Proses Koordinasi Dalam Perencanaan Kelembagaan PAUD

Bedasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah, dengan adanya proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD sudah berjalan dengan baik karena koordinasi dalam

perencanaan sudah berjalan serta sarana dan fasilitas juga langsung terpenuhi apabila syarat-syarat sudah selesai. Adanya koordinasi dalam perencanaan kelembagaan merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan perencanaan kelembagaan PAUD dengan dilakukannya sosialisasi pembinaan untuk mengetahui keluhan yang dialami sekolah-sekolah yang kekurangan guru tersebut, koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD ini juga dibutuhkan koordinasi yang baik. Adanya koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan perencanaan kelembagaan PAUD dengan dilakukannya sosialisasi dan observasi turun lapangan untuk mengetahui keluhan yang dialami sekolah-sekolah tersebut, didalam mencapai perencanaan kelembagaan PAUD ini juga dibutuhkan koordinasi yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Tengah, dapat disimpulkan bahwa adanya proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD belum berjalan dengan baik karena masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan ini disebabkan oleh

kurang nya koordinasi dan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun nya, serta banyak guru-guru yang menumpuk dikota sehingga menjadi masalah bagi sekolah-sekolah yang ada ditempat terpencil tersebut, ini adalah salah satu yang menyebabkan belum berjalannya perencanaan kelembagaan PAUD dan kurang nya guru-guru diwilayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa;

- a. Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah telah berkoordinasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.
- b. Sarana Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah, sudah berkoordinasi dengan baik. Dibuktikan dengan sudah tidak adanya lagi kendala dalam melakukan (Musrebang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya, karena sarana Musrenbang adalah kerja rutin Bappeda.
- c. Tanggung jawab pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada dinas terkait dan sekolah-sekolah serta Musrenbang yang dilakukan setiap tahunnya, berupaya untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dan diharapkan dapat membantu pendidikan yang ada didaerah-daerah terpelosok.
- d. Proses pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum adanya koordinasi yang baik dan observasi lapangan yang kurang. Proses perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah dilakukan namun

masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah-sekolah.

- e. Koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan sarana dan fasilitas yang langsung diturunkan kelembagaan PAUD tersebut, serta koordinasi proses perencanaan kelembagaan PAUD dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Berupaya untuk meningkatkan koordinasi Bappeda dan diharapkan dapat membantu perencanaan pembangunan pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran bahwa;

- a. Adanya sarana koordinasi (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan sudah berkoordinasi dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan program sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005.
- b. Adanya Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi sudah berjalan dengan baik, tetapi lebih ditingkatkan tanggung jawabnya sesuai dengan program yang sudah dibentuk setiap tahunnya agar koordinasi nya tetap berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- c. Adanya Koordinasi dalam Proses Perencanaan Pendistribusian Tenaga Kependidikan belum berjalan dengan baik, maka Bappeda dan Dinas Pendidikan harus lebih sering berkoordinasi dan melakukan observasi atau

turun langsung kelapangan mengecek perencanaan-perencanaan yang telah diusulkan

- d. Agar Proses Koordinasi Perencanaan Kelembagaan PAUD dapat berjalan dengan baik, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulrachman, 1979, *Human Relations untuk Manajemen* (teori dan praktek), LAN RI: Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan masalah, edisi revisi*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta : Ruko Jambusari.
- Matin, M.Pd. 2013. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Moleong, Lexy. J .2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Arifin. 2008 . *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan : First Printing
- Nazir, Moh. 2011. *Metode penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Somantri. 2014 . *Perencanaan Pendidikan* : IPB Press
- Stoner, James A.F. 1986. *Manajemen* (terjemahan): Jilid 1 dan 2. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Toman. 2015 . *Pemimpin dan Kepemimpinan*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat

Zainal, Nining. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008.

RIWAYAT HIDUP

Nama : YURI AGUSTIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Suka makmur, 28 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Suka Makmur, Bener Meriah

Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Amiruddin
Ibu : Pariyati
Alamat Orang Tua : Suka Makmur, Bener Meriah

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SDN Blang Benara Tahun 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMPN 3 Wih Pesam Tahun 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMAN Unggul Binaan Tahun 2016, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015
sampai sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Yuri Agustiani

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah

A. Keadaan Narasumber :

1. Identitas Narasumber :
2. Jabatan Eselon :
3. PangkatGolongan/Ruang :
4. Usia atau Umur :


B. pertanyaan wawancara per kategorisasi :

1. Adanya Sarana Koordinasi (Musrenbang)

- a. Hal apa saja yang menjadi sarana koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah?
- b. Bagaimana penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di daerah untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan?
- c. Bagaimana tahapan musrenbang dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah?
- d. Apa yang menjadi hambatan/kendala dalam mempersiapkan sarana musrenbang?

2. Adanya Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi

- a. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi?
- b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi?

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aca Df Wwca', is written over the bottom right portion of the page, partially overlapping the text of question 2b.

c. Instansi mana saja yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi?

3. Adanya Koordinasi dalam proses Perencanaan Pendistribusian Tenaga Kependidikan

a. Apa saja yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan pendidikan?

b. Apa saja kendala yang dihadapi saat berkoordinasi dengan perencanaan pembangunan pendidikan?

c. Apakah ada BAPPEDA berkoordinasi dengan instansi terkait dalam merealisasikan perencanaan pembangunan pendidikan?

4. Adanya Proses Koordinasi Dalam Perencanaan Kelembagaan PAUD

a. Bagaimana mekanisme tata cara proses perencanaan kelembagaan PAUD?

b. Bagaimana pengadaan sarana dan fasilitas dalam proses koordinasi perencanaan kelembagaan PAUD?

c. Pihak mana saja yang terkait dalam perencanaan kelembagaan PAUD?



Wakil Citra & Terperisa
menghub surat ini agar disebarkan
ke seluruh lembaga

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

008

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-I

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAP
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 12 Desember 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : YURI AGUSTIANI
NPM : 1603100081
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3.39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	Status
1	Fungsi koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Pendidikan di kabupaten Aceh Tengah.	✓
2	Pengaruh Profesionalisme kerja terhadap disiplin kerja Pegawai di dinas pendidikan kota medan.	
3	Pengaruh kinerja umkm dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di kabupaten Bener meriah.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan;
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 12 Desember 2019

Ketua,

[Signature]

Pemohon,

[Signature]

Yuri Agustiani

(.....)

[Signature]



Ehwal, Cerdas, Berprestasi

Bila menjabar hasil ini agar dikehendaki nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610459 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.008/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 12 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : YURI AGUSTIANI
N P M : 1603100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**
Pembimbing : Drs. R.KUSNADI, M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 12 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 29 Rabiul Akhir 1441 H
26 Desember 2019 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya
 Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 30 Desember 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : YURI AGUSTIANI
 NPM : 16031 00081
 Jurusan : Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Fungsi koordinasi BAPEDIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(DTS. R. KURNADI, M.AP)

Pemohon,

(YURI AGUSTIANI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/11.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Pemasang	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	SRI OKTAFI ANDA	1603100148	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARJKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA MEDAN
7	YURI AGUSTIANI	1603100081	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
8	DHEA GUSMITHA RIANTI	1603100027	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOPERASI UMMKM KOTA MEDAN
9	WITRA RIZKY BUTAR-BUTAR	1603100093	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	IDA MARTINELLY, SH, MM	PELAKSANAAN FUNGSI KEPIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH SD NEGERI 106803 DI DESA PEMATANG JOHAR, LABUHAN DELI
10	PUSPA JAYANTI SIREGAR	1603100034	IDA MARTINELLY, SH, MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 12 Jumadil Awal 1441 H
08 Januari 2020 M



Unggul Cordes et Terpercaya
Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : YURI AGUSTIANI
NPM : 1603100081
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/01-2020	Sempurnakan proposal sesuai hasil seminar dan selanjutnya sesuai atau buat Bab 1 s/d Bab III.	
2.	19/01-2020	Perbaiki teknik Revisi skripsi (pedoman skripsi Deleat tahun 2016 tentang pedoman Revisi Skripsi.	
3.	21/01-2020	Sempurnakan kembali uraian pada Bab II (uraian teoritis) tentamu tatacara Revisi ketetapan.	
4.	28/01-2020	Sempurnakan kembali uraian pada Bab III tentamu uraian subbabnya, selanjutnya buat Prof wawancara (Referensi berdasarkan pada kategorisasi)	
5.	3/02-2020	Perbaiki kembali Prof wawancara selanjutnya dapat melakukan penelitian ke lokasi.	
6.	10/02-2020	Sempurnakan Deskripsi Lokasi Penelitian dan Perbaiki uraian pada Bab IV tentang Hasil wawancara.	
7.	25/02-2020	Sempurnakan pembahasan dan perbaiki simpulan pada Bab V	
8.	5/03-2020	ACC skripsi untuk ujian skripsi	

Medan, ... ~~17 MARET~~ ... 2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing Akademik :

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd)

(Nurul Khairiah, S.Pd, M.Pd)

(Drs. R. KUSNADI, M, AP)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 244/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUIJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	JENNI PURNAMA LUBIS	1603100098	SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PROGRAM SAMBAT KELING DALAM BANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT KOTA PANGS
7	DARATHUL LAILA	1603100040	IDA MARTINELLY, SH, MM	DR. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PEWARUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KESERHATAN KABUPATEN BATUBARA
8	DEBI KHAIR ANNISA	1603100084	DR. ARIFIN SALEH, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALIL KHARIQAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN
9	VITRA RIZKY BUTAR-BUTAR	1603100093	NALIL KHARIQAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	PELAKSANAAN FUNGSI KEPEREMPUAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH SD NEGERI 108803 DI DESA PEMATANG JOHAR, LABUHAN DELI
10	YURI AGUSTIANI	1603100081	SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	MUHAJIDIN, S.Sos, M.SP	DR. R. KUSNADI, M.AP	FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Menulis Sidang :

Medan, 12 Maret 1441 H
07 Maret 2020 M


 Dr. Nurrahmad Arifin, SH, M.Hum
 Rektor


 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
 Ketua


 Drs. Zulfahri, M.I.Kom
 Sekretaris

Panitia Ujian



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 091/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 10 Jumadil Akhir 1441 H
04 Februari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **YURI AGUSTIANI**
N P M : 1603100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI BAPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Yos Sudarso No. 184 email: bappeda@acehtengahkab.go.id
TAKENGON 24552

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/ 162. /BAPPEDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IZZU SE, MM**
NIP : 19631022 1986 03 1 003
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **YURI AGUSTIANI**
NPM : 1603100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takengon Februari 2020

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ACEH TENGAH



IZZU SE, MM

Pembina NIP. 19631022 1986 03 1 003

No. Peg. 875.1/11/SP/2020

Tanggal, 08 Februari 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuri Agustiani

NPM : 1603100081

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah

Menyatakan bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini saya tidak menggunakan riset dari fakultas, sebab skripsi yang saya buat tidak menggunakan tempat riset yang resmi dan penelitian ini bersifat kualitatif.

Demikian pernyataan yang saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Medan, 18 Juni 2020

Hormat Saya,




Yuri Agustiani

Diketahui,
Pembimbing



(Drs. R. Kusnadi, M.AP)

Disetujui,
Ketua Program Studi



(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)